

Study Komparatif tentang Non International Armed Conflict

Kushartoyo BS



Trend Konflik Bersenjata




Figure I: Number of armed conflicts by type of conflict, 1946-2015

PRIO, *Trends in Armed Conflict (1946-2015)*, available at

https://files.prio.org/Publication_files/prio/Dupuy%20et%20al%20-%20Trends%20in%20Armed%20Conflict%201946-2015,%20Conflict%20Trends%208-2016.pdf



Kegunaan Klasifikasi Konflik

Perlindungan orang sipil dari dampak pertempuran

- Status kombatan – hak ikut serta dalam pertempuran (hanya dalam KBI)


Perlindungan orang dalam kekuasaan pihak lawan

- Tawanan perang – tidak ada penuntutan atas tindakan perang yang sah; perlakuan interniran dan tawanan perang (hanya KBI)

Tanggung jawab pidana individu

- Rezim pelanggaran berat (situasi KB)
- Yurisdiksi universal wajib (situasi KB).







level of conflict



IHL for International armed conflicts (IAC) & Non-International Armed Conflict (NIAC)




- Geneva Conventions I, II, III & IV
- Additional Protocol I
- Customary IHL
- Principles of humanity (Martens Clause)
- IHRL



- Common Article 3
- Additional Protocol II
- Customary IHL
- Principles of humanity; IHRL


IHL

Other situations of violence



- International Human Rights Law
- (Customary IHRL)
- Elementary considerations of humanity

“Bukan Konflik Bersenjata”



“... IHL tidak berlaku pada situasi gangguan dan keamanan internal, seperti kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terisolir dan sporadis maupun tindakan lainnya yang bersifat serupa, sebagai bukan konflik bersenjata.” (Pasal 1.2 PT II/1977)



KB non-internasional (KBNI)

Pasal 3 Common Article

Konflik bersenjata

Tidak bersifat internasional

Terjadi dalam wilayah suatu PPA (Pihak Peserta Agung Konvensi Jenewa)



KBNI: Suatu Konflik Bersenjata

Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949

- Tidak bersifat internasional

- Berlangsung dalam wilayah
suatu Negara / PPA KJ

- ...

Protokol Tambahan II/1977

- Antara AB Pihak Negara &
Kelompok Bersenjata
Pemberontak
- Dalam wilayah Pihak Negara
tersebut
- Kelompok Bersenjata terorganisir
dibawah komando yg
bertanggung jawab,
 - melaksanakan kendali atas
sebagian wilayah tersebut,
 - sehingga mereka dapat
melaksanakan operasi militer yg
berkelanjutan & berkesatuan,
 - & taat IHL.





“Konflik Bersenjata”: KBI & KBNI

“ Kami menemukan bahwa suatu konflik bersenjata ada apabila terdapat suatu tindakan angkatan bersenjata antara Negara-Negara atau kekerasan bersenjata yang berkelanjutan **antara otoritas-otoritas pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir** atau antara kelompok-kelompok demikian dalam suatu Negara.”

Tadić (Jurisdiction), ICTY, 1995

- Kekerasan bersenjata yang berkelanjutan
- Kekuatan-kekuatan militer terorganisir

Konflik Bersenjata Non-Internasional




Pemberlakuan HHI untuk KBI terhadap KB (KBNI) tertentu

- Perang Pembebasan Nasional, dimana perwakilan otoritas rakyatnya membuat deklarasi tertentu untuk melaksanakan kewajiban yg sama dengan Pihak Negara, sbgmn ditentukan dlm Psl 1.4 & 96.3 PT I.

(a.l. terkait HHI tentang tawanan perang)

- People Bertempur melawan
 - Colonial domination;
 - Alien Occupation; atau
 - Rasis Regime



Intervensi Pihak Ketiga

Kasus I: *Nicaragua vs Amerika Serikat* (ICJ, 1986)

Permasalahan

Tanggung jawab Amerika Serikat atas tindakan yang dilakukan oleh Contras di Nicaragua (tanggung jawab Negara)

Argumen I

Seharusnya telah terbentuk bahwa pada prinsipnya (AS) **mempunyai “kendali efektif” (effective control)** terhadap operasi militer atau operasi paramiliter tersebut ketika pelanggaran-pelanggaran terjadi.

Argumen II

telah memerintahkan atau menetapkan secara spesifik pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut



Intervensi Pihak Ketiga

Kasus II: *Tadić* (ICTY, 1999)

Permasalahan

Apakah para korban adalah "orang yang dilindungi" menurut Konvensi Jenewa? (Kualifikasi konflik)

Perbedaan antara:

- . Kelompok atau individu terisolir yang bukan militer terorganisir
- . Angkatan bersenjata, unit-unit milisi atau paramiliter

Argumen II

"**overall control / kendali menyeluruh**": memainkan suatu peranan dalam organisasi atau koordinasi atau perencanaan dalam operasi-operasi militer tersebut



Intervensi Pihak Ketiga

Kasus III: *Bosnia & H. v. Serbia & M.* (ICJ, 2007)

Permasalahan

Tanggung-jawab internasional dari FRY atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rep. Spreska (kesatuan dalam Bosnia & H)

Argumen I

Uji "***overall control***" terhadap klasifikasi konflik: "Bisa jadi bahwa uji ini dapat diberlakukan dan cocok; namun demikian Pengadilan tidak berpendapat sepantasnya untuk mengambil posisi tentang hal tersebut dalam kasus terkait, ..."

Argumen II

Uji "***overall control***" untuk kegunaan menetapkan kapan suatu Negara bertanggung-jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh unit-unit paramiliter, angkatan bersenjata yang bukan bagian dari organ-organ resmi Negara: argumen yang mendukung bahwa tes tersebut tidak menghimbau.




Intervensi Pihak Ketiga


Memberikan bantuan finansial,
peralatan militer, atau pelatihan

ICTY: "overall control" test: memainkan
suatu peranan dalam organisasi,
koordinasi atau perencanaan operasi-
operasi militer


ICJ: "effective control" test:
memberikan instruksi atau
arahan spesifik




(1) Support to the State party to the conflict




(2) Support to or overall control of the armed group party to the conflict





(3) Effective control of the armed group party to the conflict



Jumlah Konflik Bersenjata dalam Suatu Konteks

- Terdapat lebih dari 1 tipe konflik bersenjata dalam suatu konteks
- Contoh?
 - ▶ Syria (2012-sekarang)
 - ▶ Afghanistan (akhir 2001)
 - ▶ Iraq (2003-2004)
 - ▶ Ukraine?
 - ▶ Myanmar?



Jumlah Konflik Bersenjata dalam Suatu Konteks

- Negara yang intervensi dalam KBNI dapat mengubah sifat konflik ke KBI
- Persetujuan negara di mana KBNI terjadi?
 - ▶ ICRC Commentary 2017: serangan tanpa persetujuan penguasa negara di mana KBNI terjadi dapat menimbulkan KBI
- Cakupan wilayah KBNI (territorial scope)
 - ▶ Perdebatan panjang sampai sekarang



TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYA